



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 328/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Muara Sugih

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA SUGIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR :328/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG
LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASNAWI	L	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
2	MUHIDIN	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH
3	A.T. ZARKASIH	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH
4	ADI SYARIF	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH
5	TITIN WIDIASTUTI	P	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
6	M. RIDHUAN	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH
7	TANTI NUR PRATIWI	P	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WALIJO	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
2	MUHAMMAD YUSUF	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
3	DIKA DWI SANTOSO	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
4	RIRIN ZAKIATUL MUSYAYADA	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
5	PUTRI AYU LESTARI	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
6	SUMIRNA WATI	P	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
7	SANDI	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD TAUFIK	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
2	SUGIANTO	L	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
3	ANTON ZAKARIA	L	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
4	M. HATTA HARYONO	L	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
5	GUNAWAN	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
6	NINING SRIWAHYUNI	P	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
7	TIRTA FILDA	P	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADARUDIN	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
2	PURWONO	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
3	M. HARUN	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
4	HUMITA PRATIWI	P	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
5	ADELIA JUANDA	P	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
6	SAPUTRA FAJRI IRAWAN	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
7	SAMINA	P	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA SUGIH



DUL Aidin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 328.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN
TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM**

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Keterlibatan Tempat Pemungutan Suara di Desa Muara Sugih Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Muara Sugih Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sugih
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA SUGIH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR: 328.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA MUARA SUGIH KECAMATAN TANJUNG LAGO
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAKARIA	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH
2	AGUS RIANTO	L	DUSUN 02 DESA MUARA SUGIH

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAKAL	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
2	SOPIANTO	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARNO	L	DUSUN 01 DESA MUARA SUGIH
2	SUPARTO	L	DUSUN 01DESA MUARA SUGIH

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH
2	DARONI	L	DUSUN 03 DESA MUARA SUGIH

Ditetapkan di Muara Sugih
 Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA MUARA SUGIH

